

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Pada hari ini Sami tanggal 14-8-2024 Saya Jumaddin, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kendari atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Kdi Tanggal 15 Agustus 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dadang Buana Bin Zainudin, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 04 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dahulu Beralamat Jalan. Mayjend. S. Parman No. 62, Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Kdi Tanggal 15 Agustus 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irawaty Hasan Binti Hasan B sebagai Penggugat;

melawan

Dadang Buana Bin Zainudin sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Dadang Buana bin Zainudin) terhadap Penggugat (Irawaty Hasan binti Hasan B);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan *Walikota Kendari*, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik

Indonesia, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Bogian Hubun
Sabdo Ika Kendari


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Bogian Hubun Sabdo Ika Kendari, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Walikota



Yang Menerima,

Muhammad Sukimin, SH



Jurusita

Jumaddin, S.H.